



PERATURAN DESA RINGINARUM

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

**DESA RINGINARUM
KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL
Tahun 2020**



KEPALA DESA RINGINARUM
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA RINGINARUM
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RINGINARUM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18)
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38) ;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
23. Peraturan DesaNomor.....tahuntentang kewenangan desa.....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RINGINARUM

dan

KEPALA DESA RINGINARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Ringinarum
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ringinarum
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
- a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

- a. RPJM Desa Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII. PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
- 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
- 3. Laporan Pemetaan Aset
- 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
- 5. Gambar Peta Sosial Desa
- 6. Kalender Musim
- 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
- 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
- 10. Daftar Inventarisir Potensi
- 11. Daftar Inventarisir Masalah
- 12. Penentuan Tindakan Masalah
- 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 14. Penentuan Peringkat Tindakan

15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ringinarum tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di. Ringinarum

Pada Tanggal,05 Januari 2020

KEPALA DESA RINGINARUM

MUHADI

Diundangkan di : Desa Ringinarum

Pada Tanggal,11 Januari 2020

SEKRETARIS DESA RINGINARUM

(SOLIKIN)

Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Ringinarum.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ringinarum Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Ringinarum 05 Januari 2020

Kepala Desa Ringinarum

MUHADI

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar belakang | |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | |
| 1.3. Dasar Hukum | |
| 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa | |
| BAB II. PROFIL DESA | |
| 2.1 Kondisi Umum Desa | |
| 2.1.1 Sejarah Desa | |
| 2.1.2 Kondisi Geografis Desa | |
| 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa | |
| 2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa | |
| 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa | |
| 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa | |
| 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa | |
| 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa | |
| BAB III. VISI DAN MISI..... | |
| 3.1 Visi | |
| 3.2 Misi | |
| 3.3 Nilai-nilai..... | |
| BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA | |
| 4.1 Masalah | |
| 4.2 Potensi..... | |
| BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | |
| 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa | |
| 5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa..... | |
| BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA..... | |
| 6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
| 6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan | |
| 6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan..... | |
| 6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa..... | |
| 6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.... | |
| BAB VII. PENUTUP | |
| 7.1 Kesimpulan | |
| 7.2 Saran-Saran | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa | |
| 2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa..... | |
| 3. Laporan Pemetaan Aset..... | |
| 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) | |
| 5. Gambar Peta Sosial Desa | |
| 6. Kalender Musim..... | |
| 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim..... | |
| 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa | |
| 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan..... | |

10. Daftar Inventarisir Potensi.....
11. Daftar Inventarisir Masalah

12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan.....
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa Ringinarum
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Ringinarum
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ringinarum tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Ringinarum
22. Peta Desa Ringinarum
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Ringinarum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Transparasi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotong royongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemd) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ringinarum tahun 2020 - 2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Ringinarum sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Ringinarum tahun 2020 – 2026 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Ringinarum atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2025 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Ringinarum dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Ringinarum dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Ringinarum maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Ringinarum Tahun 2020 – 2025 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Ringinarum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ringinarum tahun 2020 – 2026 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ringinarum tahun 2020 – 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ringinarum Tahun 2020 – 2026 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
- s. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);

- t. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
- u. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- v. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73); dan
- w. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019.

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan melalui musdus yang dilakukan oleh 6 dusun yang selanjutnya dimusdeskan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa terlebih dahulu Kepala Desa menunjuk seseorang yang dianggap mampu menjadi ketua kemudian ketua menunjuk seorang untuk dijadikan sekretaris dalam Tim Penyusun RPJMDesa sehingga terbentuklah Tim Penyusun RPJMDesa untuk mengawal Visi dan Misinya Kepala Desa yang baru selama enam (6) tahun.

1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

1. Meningkatkan kualitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Yang dimaksud dengan pemetaan Aset Desa adalah kegiatan yang memetakan atau menginventarisasi aset desa dan potensi aset Desa yang didalamnya termasuk perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset Desa.

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa 2020-2025 dilakukan dengan cara menggali potensi di setiap Dusun sehingga dapat melaksanakan musyawarah Dusun, setelah mengadakan musyawarah Dusun di enam (6) Rw. Hasilnya dimusyawarahkan lagi ditingkat Desa, selanjutnya musyawarah Dusun tersebut dimusyawarahkan lagi menjadi musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Rt/Rw, PKK dan tokoh pemuda.

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

Dilaksanakan oleh pemerintah Desa untuk membahas Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim penyusun RPJM Desa

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

Dilaksanakan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa)

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

Pertemuan musyawarah BPD bersama dengan Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa.

1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa

Sosialisasi RPJM Desa 2020-2025 yang berkaitan dengan Visi dan misinya Kepala Desa Ringinarum periode 2020-2025 dapat disosialisasikan kepada warga Desa Ringinarum, setelah diperdeskan, sehingga warga dapat mengetahui secara jelas sesuai dengan Musyawarah Dusun di enam (6) Rw yang berisi tentang pembahasan materi yang berkaitan dengan RPJM Desa 2020-2025.

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Ringinarum diperkirakan berdiri pada tahun 1944,asal muasal berdirinya Desa Ringinarum,konon terdapat pohon beringin yang besar.Pohon beringin tersebut tumbuh dengan daun yang sangat rimbun dan rindang.Inilah dalam bahasa jawa dikenal “ Pohon Beringin/wit Ringin”,sehingga dinamakanlah Desa Ringinarum.Adapun Desa Ringinarum hingga saat ini telah mengalami pergantian kepemimpinan Kepala Desa antara lain :

| NO | NAMA | LAMA MENJABAT |
|----|-------------|---------------|
| 1. | SUMOWIJOYO | 1944-1951 |
| 2. | MUHAMAD | 1951-1965 |
| 3. | NGASDI | 1965-1965 |
| 4. | DODO SUJADI | 1965-1987 |
| 5. | KADAR | 1987-1999 |
| 6. | KADAR | 1999-2007 |
| 7. | SUTRISNO | 2007-2013 |
| 8. | MUHADI | 2013-2020 |
| 9. | MUHADI | 2020-2025 |

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

1. Nama Desa : Ringinarum
- Luas Wilayah : 2.118 ha
- Jumlah Penduduk : 4.526 jiwa
- Jumlah KK : 1.630 KK
- Kedaaan Geografis yang berupa :
 - Kondisi wilayah Desa : Datar
 - Jarak antara Dusun satu dengan lainnya : 0.500 m
 - Jarak antara Dusun dengan pusat Pemerintahan Desa : 0,500 m
 - Jarak antara Pemerintahan Desa dengan ibu kota Kecamatan : 0,600 m
 - Jarak antara Pemerintahan Desa dengan ibu kota Kabupaten : 20 KM
2. Batas- batas Desa :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa : Wungurejo
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa : Ngerjo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa : Tejorejo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa : Kedunggading

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Kondisi sosial kemasyarakatan Desa Ringinarum kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal,sebagian besar merupakan masyarakat Jawa dan berbahasa jawa yang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya jawa serta menghayatai dan menggunakan norma-norma jawa.Desha Ringinarum yang mayoritas muslim ini selalu mengedepankan kebersamaan antar masyarakat.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Pada umumnya Desa Ringinarum mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang mempunyai penghasilan disetiap musim. adapun potensi ekonomi di Desa Ringinarum antara lain :

- Tembakau
- Padi
- Bawang merah
- Jagung

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Berdasarkan keberhasilan pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah bahwa masyarakat Desa Ringinarum saat ini telah merasakan/menikmati pembangunan yang berkaitan insfratuktur sehingga masyarakat Ringinarum sangat terbantu dan sangat berterima kasih atas bekerhasilan pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Berdasarkan perkembangan Desa Bahwa Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Desa Ringinarum terdiri dari enam (6) pembagian wilayah atau 6 (Rw) yaitu:

| NO | DUSUN | JUMLAH RT | RW |
|----|-----------------|-----------|-----|
| 1. | Genting | 7 | I |
| 2. | Klepu | 7 | II |
| 3. | Maron | 7 | III |
| 4. | Bakalan | 6 | IV |
| 5. | Bumen | 7 | V |
| 6. | Tegalkumpulsari | 4 | VI |

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ringinarum terdiri dari :

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|----------------|-------------------------|
| 1. | Muhadi | Kepala Desa |
| 2. | Solikin | Sekretaris Desa |
| 3. | Suhardi | Kaur.Tata Uasaha Umum |
| 4. | Jasadi | Kaur. Keuangan |
| 5. | Ma'arif | Kaur. Perencanaan |
| 6. | Widiyanto | Kasi. Pemerintahan |
| 7. | Sahudi | Kasi.Kesejahteraan |
| 8. | Sudarman | Kasi.Staf Kesejahteraan |
| 9. | Sudarto | Kasi. Pelayanan |
| 10. | H.Juri | Kadus.I |
| 11. | Asrori | Kadus.II |
| 12. | H.Sahudi | Kadus.III |
| 13. | Muhamad Ridwan | Kadus.IV |
| 14. | Edy Utomo | Kadus.V |
| 15. | Suharno | Kadus.VI |

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Terwujudnya masyarakat Ringinarum yang lebih berkarakter,berprestasi,ber etika,beragama,dan masyarakat Ringinarum yang lebih sejahtera

3.2. MISI

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang bermartabat,bersih dan selalu berpihak untuk masyarakat Ringinarum
2. Melanjutkan berbagai pembangunan- pembangunan insfratuktur yang belum terselesaikan sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa yang tepat sasaran.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dilingkungan Rt & RW serta menunjang kegiatan pertanian berupa saluran air dan jalan menuju Persawahan.
4. Mengawal berbagai macam kegiatan keagamaan berupa pembangunan fasilitas keagamaan,serta kegiatan-kegiatan keagamaan.
5. Mengadakan berbagai pelatihan pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Ringinarum yang lebih berkarakter dan bernilai Ekonomi.

3.3. NILAI-NILAI

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan upaya pencapaian progaram-program pembangunan maka ditetapkan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan baik dengan kemampuan APBdesa,APBD Kabupaten kendal maupun bersumber dari pembiayaan lainnya seperti APBD provinsi Jawa Tengan dan APBN.

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pengkajian masalah dan potensi ini dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Ringinarum dengan menggunakan 4 (empat) alat kajian sebagai berikut :

- 1.Peta Desa
- 2.Peta rencana pembangunan Desa tahun 2020-2025
- 3.Kalender musim
- 4.Kegiatan kelembagaan

Proses penjaringan masalah ini dilaksanakan dalam forum musyawarah ditingkat dusun yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Dusun yaitu :

| NO | DUSUN | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1. | GENTING | 10 Januari 2020 | Rumah Kadus I |
| 2. | KLEPU | 11 Januari 2020 | Rumah Kadus II |
| 3. | MARON | 12 Januari 2020 | Rumah Kadus III |
| 4. | BAKALAN | 13 Januari 2020 | Rumah Kadus IV |
| 5. | BUMEN | 14 Januari 2020 | Rumah Kadus V |
| 6. | TEGALKUMPULSARI | 15 Januari 2020 | Rumah Kadus VI |

4.1. MASALAH

Masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Sebagian besar masyarakat Desa ringinarum masih memiliki SDM yang rendah,hal ini terbukti besarnya jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah lanjutan atas (SLTA)
2. Kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga menyebabkan kurang maksimal hasil pertanian
3. Masih terkendalnya peningkatan usaha dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki.
4. Produksi tanaman belum maksimal karena minimnya tata ruang air.

4.2. POTENSI

Desa Ringinarum memiliki potensi yang lumayan besar,baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam.sampai saat ini potensi sumber daya alam belum benar-benar optimal diperdayakan.Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada.

Berikut beberapa potensi dan hambatan yang ada :

- A. Sumber daya alam :
 - 1.Lahan perdagangan terutama pasar desa yang hingga saat ini masih belum dikelola oleh Desa .
 - 2.Lahan pengairan dengan adanya embung Desa akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal.
- B. Sumber daya manusia
 1. Jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup tinggi,serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh kerena belu adanya ketrampilan
 2. Kemampuan bertani yang diturunkan oleh orang tuanyaHubungan yang kondusif antara kepala Desa,lembaga desa,masyarakat
 3. Antar agama saling rukun dan damai.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sasaran dan kebijakan Desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan APB-Desa. Adapun maksud dari arah dan kebijakan pembangunan Desa Ringinarum pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Desa Ringinarum.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Desa Ringinarum antara lain :

1. Menjadikan Desa Ringinarum sebagai Desa Hebat, Ringinarum Hebat, Indonesia Hebat yang berbasis pada kebersamaan, kegotong royongan dan swadaya masyarakat Desa Ringinarum sekaligus sebagai pilot project Desa Maju.
2. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Dengan peningkatan pemahaman tentang agama baik formal maupun non formal dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga terciptanya Pembangunan mental, spiritual, kultur, sosial budaya dan etos kerja.
3. Pembangunan Bidang Sarana dan prasarana kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sumberdaya alam Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Harapan Jaya yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing. Dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan maksimal dan berkelanjutan dengan tanpa merusaknya
5. Pembangunan bidang kesehatan Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, papan, pangan, sarana air bersih, spal, sanitasi, toga, mampu menggunakan layanan kesehatan, mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
6. Pembangunan bidang ekonomi produktif Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha kecil masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Membangun desa dibidang Perdagangan, pertanian, perikanan dan Home Industri, menyediakan iklim perdagangan yang bagus dan kondusif, peningkatan hasil pertanian dengan menyediakan bibit unggul bermutu, pemupukan pemampaan lahan secara maksimal dan pengolahan hasil yang meningkatkan daya saing masyarakat.
8. Pembangunan sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearifan lokal

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana program kerja diBidang Penyelenggaraan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kegiatan operasional perkantoran
3. Pengadaan meubeleur kantor
4. Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas
5. Pembangunan gedung Kantor
6. Pengadaan seragam batik
7. Penyusunan pelaporan keuangan, LPPDesa,
8. Pengelolaan sistem informasi Desa
9. Penyusunan RKPDesa
10. Rapat koordinasi Pemerintah Desa
11. Pengelolaan PBB
12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
13. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana program kerja Pelaksanaan dibidang pembangunan dititik beratkan pada sektor:

1. Pembangunan jalan Rabat beton
2. Pembangunan Talud
3. Pembangunan Draenase
4. Pembangunan jalan pertanian
5. Pembangunan Gorong-gorong
6. Pembangunan senderisasi
7. Pembangunan Jembatan
8. Pembangunan rumah tidak layak huni

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana program kerja dibidang Pembinaan Kemasyarakatan pada dasarnya untuk pembiayaan kegiatan yaitu :

1. Pelatihan pidato
2. Pembinaan Linmas
3. Pembinaan dan intensif Rt/Rw
4. Pembinaan dan operasional LPMD
5. Pembinaan dan operasional Karang Taruna
6. Pembinaan dan operasional PKK
7. Pengembangan kegiatan PAUD
8. Honorarium pendidik PAUD
9. Honorarium Kader yandu
10. Pemeliharaan lapangan olah raga
11. Pembinaan seni budaya
12. Pembinaan dan operasional TKPK Desa
13. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
14. Penyelenggaraan kompetisi olah raga
15. Operasional TPK Desa
16. Pembinaan Yandu terpadu
17. Kegiatan penanggulangan kemiskinan

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Rencana Program kerja diBidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan kelompok Tani
2. Pelatihan kelompok usaha kecil
3. Pelatihan pertukangan
4. Pengembangan Desa siaga
5. Pengadaan jamban Keluarga
6. Pelatihan Tata boga
7. Penyertaan Modal BUMDes
8. Even pentas seni
9. Pengadaan sarana prasarana olah raga
10. Peringatan Hari besar Nasional

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

A. Kriteria Bencana Alam

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,kebakaran,tsunami,gunung meletus,banjir,kekeringan,angin topan,angin puting beliung dan lain-lain.

B. Tahapan Penanggulangan Bencana

1. Tanggap darurat

- (1) Tanggap darurat dilakukan pada saat terjadi bencana
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meringankan penderitaan,bantuan kedaruratan dan pengungsian
- (3) Tindakan tanggap darurat yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menyelamatkan hidup korban dan menjaga harta benda yang masih tersisa.

2. Pasca bencana

Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- a. Rehabilitasi
 - (1) Rehabilitasi dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Desa;
- b. Rekonstruksi
 - (1) Rekonstruksi dilakukan untuk mempercepat pembangunan kembali semua sarana dan perasarana serta kelembagaan diDesa.
 - (2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Mengacu pada permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya anggaran;

Laporan dan pertanggungjawaban adalah bagian akhir dalam siklus pengelolaan keuangan Desa. Oleh karena itu kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terlampir dalam laporan ini diantaranya :

1. Dasar hukum pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa akhir Tahun periode
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKPDes Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kegiatan Desa Ringinarum kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, berdasarkan APBDes dalam kinerja 1 (satu) tahun yang telah terlaksana.
4. Capaian keberhasilan, permasalahan dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

7.2. SARAN-SARAN

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini menteri Desa dan Menteri keuangan menginginkan Desa cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Desa bisa cepat menyelesaikan perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Demi kelancaran penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur permendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa kepada Bupati, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terkhusus dalam pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan.

YANG LAMA ??????????????????????

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/DS-...../.....

Nomor :/BPD -..... /.....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA RINGINARUM

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2020-2026

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Desa Ringinarum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Ringinarum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ringinarum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2020-2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2020-2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2020-2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ringinarum untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA**PIHAK KEDUA****(.....)****(NURUDIN SYAHADAT)****BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA****PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2020-2026**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di desa Ringinarum , Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui RPJMDesa 2020-2026 dengan rincian sebagai berikut**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- a. memajukan dan menciptakan rasa kebersamaan antar perangkat Desa dan Kepala Desa serta lembaga Desa.
- b. Memberikan tugas dan fungsinya perangkat desa sehingga dapat terciptanya tertib administrasi
- c.
- d.dst

b. Bidang Pembangunan

- a.Melaksanakan pembangunan setiap tahun di enam (6) RW.
- b.Menitik beratkan pada pembangunan yang bersekala prioritas,yang meliputi pembangunan jalan rabat beton,Draenase,talud,Dam pertanian,dan jalan pertanian yang dapat dinikmati pemanfaatannya bagi masyarakat
- c. memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan
- d. Menindak lanjuti usulan dari masyarakat yang bersifat pembangunan yang sangat mendesak.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a.
- b.
- c.
- d.dst

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a.
- b.
- c.

d.dst

B. Menyetujui RPJMDesa 2020-2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2020-2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RINGINARUM

- 1. Ketua / Anggota : (.....)
- 2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
- 3. Sekretaris / Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Dst : (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2020-2026

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Kepala Desa | |
| 2. | | Sekretaris Desa | |
| 3. | | Kaur Pemerintahan | |
| 4. | | Kaur Pembangunan | |
| 5. | | Kaur Umum | |
| 6. | | Ketua LPMD | |
| 7. | | Anggota LPMD | |
| 8. | | Ketua PKK. | |
| 9. | | Ketua Karang Taruna | |
| 10. | | Ketua dst | |
| 11. | | Ketua RW | |
| 12. | | Ketua RW | |
| 13. | | Ketua RT | |
| 14. | | Ketua RT | |
| 15. | | Ketua RT | |
| 16. | | Ketua RT | |

BPD Desa

Sekretaris,

(.....)



**KEPALA DESA RINGINARUM KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA RINGINARUM
NOMOR TAHUN.....**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2020-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA RINGINARUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal;
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor .. Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No. 16);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 29 Seri E No. 27) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

- Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 41 Seri E No. 38);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 51 Seri E No. 46);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 52 Seri E No. 47);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 48);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RINGINARUM
dan
KEPALA DESA RINGINARUM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2020-2026

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya masyarakat Ringinarum yang lebih berkarakter,berprestasi,ber etika,beragama,dan masyarakat Ringinarum yang lebih sejahtera

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang bermartabat,bersih dan selalu berpihak untuk masyarakat Ringinarum
2. Melanjutkan berbagai pembangunan- pembangunan insfratuktur yang belum terselesaikan sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa yang tepat sasaran.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dilingkungan Rt & RW serta menunjang kegiatan pertanian berupa saluran air dan jalan menuju Persawahan.
4. Mengawal berbagai macam kegiatan keagamaan berupa pembangunan fasilitas keagamaan,serta kegiatan-kegiatan keagamaan.
5. Mengadakan berbagai pelatihan pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Ringinarum yang lebih berkarakter dan bernilai Ekonomi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
8. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
9. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
11. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
12. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

6. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
7. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
8. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
9. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
10. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;

3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Ringinarum

Pada tanggal :

KEPALA DESA RINGINARUM

MUHADI

Diundangkan di Desa Ringinarum

Pada tanggal

Sekretaris Desa

SOLIKIN

Lembaran desaTahun.....Nomor.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat,

anggota BPD dan Perangkat Desa Ringinarum telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Ringinarum yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Ringinarum

Ringinarum,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER

hal

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

- 4.1.1. Visi Desa
- 4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Desa
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
Daftar SDM
3. Daftar SD Pembangunan
4. Daftar SD Sosial Budaya
5. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
6. Daftar gagasan dusun/Kelompok
7. Potret desa (peta sosial)
8. Daftar Masalah & Potensi
9. Kalender musim
10. Daftar masalah & potensi
11. Diagram kelembagaan
12. Daftar masalah dan potensi
13. Pengelompokan masalah dan potensi
14. Pemeringkatan masalah dan potensi
15. Kajian tindakan masalah
16. Penentuan peringkat tindakan
17. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
18. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
19. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
20. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
22. Rancangan RPJMDes
23. Formulir RPJMDes 2020
24. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2020 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Ringinarum ini merupakan rencana strategis Desa Sidomakmur untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

6. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
7. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
8. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
9. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.

10. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Ringinarum adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah. Desa Ringinarum pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri, pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemuian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 322 Ha.

Pada tahun 1937 kepala Desa dijabat olehyang administrasinya mengikuti Desa Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah.....sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh(1945-1948) ,pada tahun 1950 digantikan olehdengan carik/sekdes sampai dengan tahun 1963.

Pada tahun 1964menjabat kepala Desa sampai tahun 1969,karena dlam menjalankan tugasnya kurang stabil maka digantikan olehsampai tahun 1979 kemudian Desa Ringinarum terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun (1979-1987) dan sebagai Sekdes

Tahun (1987-1998) dan sebagai sekdes

Tahun (1998-2002) (Pj,Kepala Desa) dan sebagai ekdes

Tahun (2002-2007) dan sebagai sekdes

Tahun (2007-2008) (Pj Kepala Desa)

Tahun (2008-2010) dan sebagai sekdes

Tahun (2010 – 2013)Sebagai Pj Kepala Desa

Tahun (2013-sekarang) sebagai Kepala Desa terpilih

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Ringinarum , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Wungurejo

Sebelah selatan : Desa Ngerjo

Sebelah Barat : Desa Tejorejo

Sebelah Timur : Desa Kedung gading

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 122 ha

2. Pertanian Sawah : 162,5 ha
3. Ladang/tegalan : 161 ha
4. Hutan : ha
5. Rawa-rawa : ha
6. Perkantoran : 0,25 ha
7. Sekolah : 0,75 ha
8. Jalan : 80 ha
9. Lapangan sepak bola : ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1452 KK
2. Laki-laki : 2910 Orang
3. Perempuan : 2811 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 2340 Orang
2. SLTP/ MTs : 1202 Orang
3. SLTA/ MA : 712 Orang
4. S1/ Diploma: 42 . Orang
5. Putus Sekolah : 489 Orang
6. Buta Huruf : .21 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 3 buah/ Lokasi di Dusun.....,,
2. SD/MI : 3 buah/ Lokasi di Dusun,,.....
3. SLTP/MTs :buah/ Lokasi di Dusun.....
4. SLTA/MA :buah/ Lokasi di Dusun.....
5. Lain-lain :buah/ Lokasi di Dusun.....

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 55 orang

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini :orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : .55 orang

2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini :orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .95 .orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar :orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 467 .orang

2. Balita gizi buruk :orang

3. Balita gizi baik : 467 .orang

4. Balita gizi kurang :orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 1383 .KK

2. Pengguna air PAH :KK

3. Pengguna sumur pompa :67 .KK

4. Pengguna sumur hidran umum :KK

5. Pengguna air sungai :KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Ringinarum Tahun 2020

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 5465 orang

- Katolik : 55 orang

- Kristen : 22 orang

- Hindu :1 orang

- Budha :orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 22 buah

- Gereja : 1 buah

- Pura : - buah

- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 162,5 .ha
2. Padi Ladang :ha
3. Jagung : 9 .ha
4. Palawija :ha
5. Tembakau :ha
6. Tebu :ha
7. Kakao/ Coklat : 7 ha
8. Sawit :ha
9. Karet :ha
10. Kelapa : 11 ha
11. Kopi :ha
12. Singkong : 4 ha
13. Lain-lain :ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 117 ekor
2. Sapi : 127 ekor
3. Kerbau :ekor
3. Ayam : 500 ekor
4. Itik : 200 ekor
5. Burung : 17 ..ekor
6. Lain-lain :ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan :ha
2. Tambak udang :ha
3. Lain-lain :ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani : 854 orang
2. Pedagang : 167 orang
3. PNS : 36 orang
4. Tukang : 29 orang

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 5. Guru | : | 20 orang |
| 6. Bidan/ Perawat | : | 2 orang |
| 7. TNI/ Polri | : | 1.orang |
| 8. Pesiunan | : | 7.orang |
| 9. Sopir/ Angkutan | : | 24 orang |
| 10. Buruh | : | 129 orang |
| 11. Jasa persewaan | : | 96 orang |
| 12. Swasta | : | 32 orang |

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

| | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| 1. Kepala Desa | : | 1 | orang |
| 2. Sekretaris Desa | : | 1 | orang |
| 3. Perangkat Desa | : | 5 | orang |
| 4. BPD | : | 9 | orang |

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

| | | | |
|------------------|---|-------|----------|
| 1. LPM | : | 1 | |
| 2. PKK | : | 1 | |
| 3. Posyandu | : | 10 | |
| 4. Pengajian | : | 10 | Kelompok |
| 5. Arisan | : | | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : | 15 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 12 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : | 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : | 10 | Kelompok |
| 10. Risma | : | .10 | Kelompok |
| 11. Ormas/LSM | : | | Kelompok |
| 12. Lain-lain | : | | Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

| | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Dusun | : | Jumlah 2 RT |
| 2. Dusun | : | Jumlah 3 RT |
| 3. Dusun | : | Jumlah 3 RT |

- 4. Dusun : Jumlah 2 RT
- 5. Dusun : Jumlah 2 RT
- 6 Dusun : Jumlah 3 RT
- 7. Dusun : Jumlah 3 RT
- 8. Dusun : Jumlah 2RT
- 9. Dusun : Jumlah 1 RT
- 10. Dusun : Jumlah 5RT

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA RINGINARUM KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

NAMA-NAMA APARAT DESA :

- Kepala desa :
- Sekretaris Desa :
- Kepala Urusan Umum :
- Kepala Urusan Keuangan :
- Kepala Urusan :
- Kepala Seksi Pemerintahan :
- Kepala Seksi Pembangunan :
- Kepala Seksi Kesra :
- Kepala Dusun
- 1. Dusun :
- 2. Dusun :
- 3. Dusun :

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RINGINARUM KECAMATAN RINGINARUM RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua :.....

Wakil Ketua :.....

sekretaris :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Ringinarum dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Sidomakmur Yang Lebih Maju”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sidomakmur baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Ringinarum mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Sidomakmur yang aman, tentram dan damai;

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa,

pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Ringinarum adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, laut, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Ringinarum adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Ringinarum adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Ringinarum adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja seperti Peternakan, Perikanan.

Desa Ringinarum Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal

3. Terbatasnya dana untuk modal
 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
- c). Bidang Sosial Budaya
1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
- e). Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- f). Bidang Kesehatan
1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- g). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- h). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- i). Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- k). Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik

2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 3. Kekurangan air pada musim kemarau
- l). Bidang Hukum
1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 2. Penegakan hukum yang masih kurang
 3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
- m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home Industri yang belum dikembangkan
 2. Kesulitan dan penambahan modal
- n). Bidang Pertanahan
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

- a). Strategi
- Program Desa Ringinarum dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b). Menetapkan Desa Ringinarum sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan
- Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..
 - 1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

- d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.
 - 1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 - 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan



KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN RINGINARUM
DESA RINGINARUM

KEPUTUSAN

KEPALA DESA RINGINARUM KECAMATAN RINGINARUM

Nomor :/..../2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA
 TAHUN 2020-2026**

KEPALA DESA RINGINARUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati
14. Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2026 sebagai berikut :

| | | |
|------------|----------|--|
| Pembina | :1..... | (Kepala Desa) |
| Ketua | :2..... | (Sekretaris Desa) |
| Sekretaris | :3 | (Ketua LPM) |
| | 4..... | (Aparatur Desa) |
| | 5..... | (Aparatur Desa) |
| | 6..... | (LPM) |
| | 7..... | (LPM) |
| | 8..... | (LPM) |
| | 9..... | (KPM) |
| | 10 | (KPM) |
| | 11..... | (Unsur Perempuan) |
| | | Unsur Klp.Tani & unsur Masyarakat lainnya. |

- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015 – 2020 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..
- Keempat : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2020 – 2026 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ringinarum

Pada Tanggal : _____

KEPALA DESA

.....